

ERA KETERBUKAAN INFORMASI, INSTANSI HARUS BERBENAH

WARTA **PENGAWASAN**



KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Menanti Kucuran PNM

VOL. XXII/NOMOR 10/TAHUN 2015

ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id



Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 *Round Up*

Laporan utama

- 4 Paradigma Penambahan Penyertaan Modal Negara bagi BUMN
- 7 Lika Liku Mekanisme Penambahan PMN ke BUMN
- 10 Mengawal Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

Nasional

- 10 Era Keterbukaan Informasi, Instansi Harus Berbenah
- 13 berbagi Peran Memberantas Korupsi

Warta Pusat

- 16 Internalisasi Budaya Anti Fraud dalam Organisasi
- 18 Mantapkan Pengawasan BPKP Kawal Program Prioritas Pemerintah
- 20 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 22 Tingkatkan Pengawasan PNB dan Kemaritiman

24 Konsultasi JFA

Akuntansi

- 26 Urgensi yang Kerap Terlupakan

Apa Siapa

- 30 Hakim Roker yang Menjadi Pimpinan KPK

Hukum

- 31 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Opini

- 33 Makna Keterbukaan Informasi Publik

Budaya Kerja

- 34 The Five Faces of Genius

Teknologi Informasi

- 38 Aplikasi *Offline* Kompilasi Peraturan Perundangan

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salam Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati

Demi Rakyat Sejahtera

"The obligation of the government to protect the public health, safety, morals, and general welfare" –Allan Wolf

Seluruh negara di Dunia tentu memiliki cita-cita yang sama, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pun demikian dengan negara kita, Indonesia. Hal tersebut tergambar dalam amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya, tentu tak hanya menjadi tugas satu pihak saja, namun merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat perlu dilakukan. Hal tersebutlah yang mendasari dibentuknya berbagai badan usaha, yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam edisi kali ini, kami mencoba menyajikan lebih mendalam tentang bagaimana paradigma dan mekanisme dari penyertaan modal negara di BUMN,

yang sempat menjadi pembicaraan hangat di media massa. Selain itu, kami juga mencoba menginformasikan apa peran yang dilakukan oleh BPKP pada proses penyertaan tersebut. Dalam edisi ini kami, Redaksi Majalah Warta Pengawasan juga akan membagi berbagai informasi lain yang terkait dengan BPKP, seperti tentang penganugerahan informasi publik dan kemeriahan festival anti korupsi yang diselenggarakan di Bandung lalu. Tak ketinggalan dalam edisi ini kami menyajikan profil salah satu pimpinan KPK yang baru yaitu Alexander Marwata, yang pada awal karirnya merupakan bagian dari BPKP.

Selain informasi-informasi di atas, masih terdapat beberapa artikel yang sayang untuk dilewatkan. Akhir kata, tak henti kami mengharapkan kritik dan masukan dari pembaca agar pada edisi ke depan kami dapat menyajikan Majalah Warta Pengawasan yang lebih baik lagi.

Redaksi



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Saya Sri Mulyani, dari Kantor Setwapres. Majalah Warta ini senantiasa memberikan banyak referensi dan informasi terbaru mengenai akuntabilitas keuangan. Kalau Boleh kami minta dikirimkan kembali majalah Warta Pengawasan, karena setelah edisi Vol XXI/No. 4 Desember 2014, kami belum terima majalah Warta Pengawasan lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sri Mulyani
Kantor Setwapres

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Ibu terhadap Majalah Warta Pengawasan. Majalah Warta Pengawasan tersebut akan kami kirimkan kembali

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya dari inspektorat, terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan, dalam menyajikan berita. Selain menambah wawasan dalam dunia pengawasan pemerintah (APIP) dan Profesi saya selaku auditor. Pertahankan yang sudah baik dan tingkatkan kinerja APIP melalui sosialisasi Warta Pengawasan. Bagaimana agar dapat menulis di Majalah Warta Pengawasan BPKP.

Renaldo, Tangerang Selatan

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Kalau Bapak ingin menulis artikel di Majalah Warta Pengawasan, Bapak bisa mengirimkan artikel Bapak ke warta_pengawasan@bpkp.go.id. Artikel bapak akan kami muat setelah melalui proses editing. Jika layak muat akan kami tampilkan di edisi berikutnya.

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya Yulyan Ibura. Saya tertarik dengan Majalah Warta Pengawasan, yang isinya banyak menyajikan berita mengenai dunia pengawasan. Saya ingin berlangganan majalah Warta Pengawasan, bagaimana caranya

Yulyan Ibura

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Kalau Bapak ingin mendapatkan majalah Warta Pengawasan, Bapak bisa mengirimkan email yang berisi permohonan untuk mendapatkan majalah. Majalah Warta Pengawasan akan kami kirimkan sesuai dengan alamat yang telah Bapak berikan kepada kami.

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya Harun Sobari dari Inspektorat. Distribusi Majalah Warta Pengawasan ke Kantor Inspektorat di tempat saya belum lancar dan tepat waktu. Bagaimana bagaimana caranya agar pendistribusian majalah warta Pengawasan bisa rutin dan tepat waktu ke kantor saya?

Harun Sobari

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Kalau Bapak ingin mendapatkan majalah Warta Pengawasan, Bapak bisa mengirimkan email yang berisi permohonan untuk mendapatkan majalah. Majalah Warta Pengawasan akan kami kirimkan sesuai dengan alamat yang telah Bapak berikan kepada kami.

Redaksi



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah entitas milik negara yang melaksanakan dua fungsi sekaligus secara simultan, yakni fungsi pencetak laba untuk peningkatan ruang fiskal dalam bentuk pembagian dividen kepada negara dan fungsi sosial dalam bentuk optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat dengan tarif terjangkau, cepat, aman, nyaman, dan berkualitas.

Beberapa BUMN secara tugas dan fungsinya lebih berat menjalankan fungsi sosialnya ketimbang fungsi mencetak laba, dengan pertimbangan ini menyebabkan beberapa BUMN layak mendapat subsidi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sudah barang tentu pencairan dana PMN ini harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Di sisi lain, penggunaan PMN juga harus diawasi dengan baik oleh pihak manajemen BUMN, fungsi manajemen risiko, dan Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN. Pengawasan dari sisi ekstern juga diperlukan seperti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau dari Kantor Akuntan Publik (KAP)

yang ditunjuk agar penggunaan dana PMN ini sesuai dengan tujuan peruntukan penggunaannya. BPKP telah berperan menginventarisasi BUMN mana saja yang mendapatkan dana PMN, berapa nilai dana PMNnya, termasuk Peraturan Pemerintah yang menyertai untuk pencairannya.

Pemberian PMN selain meningkatkan pelayanan publik juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN penerima PMN. Dengan meningkatnya kinerja BUMN, akan menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan ketergantungan akan subsidi pemerintah serta meningkatkan kemampuan BUMN dalam mencetak laba pun akan meningkat pula seiring peningkatan pelayanan publik.

Akan tetapi pemberian PMN kepada BUMN harus benar-benar selektif agar dana yang dicairkan kepada BUMN tepat sasaran dan tepat guna. Besaran pemberian PMN kepada masing-masing BUMN penerima sudah tentu harus disesuaikan dengan kebutuhannya melalui suatu kajian yang mendalam.

(Harry Jumpono)



Paradigma Penambahan Penyertaan Modal Negara bagi BUMN

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu mewujudkan hal tersebut merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Untuk mencapainya, penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat perlu dilakukan.

Unit-unit usaha tersebut, atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling

mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN ikut berperan dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti

BUMN ikut berperan dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Dalam prakteknya, BUMN tersebut dapat berbentuk antara lain:

a. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

b. Perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

c. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pembentukan ketiga jenis BUMN di atas, melalui proses pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain sebagai modal BUMN dan dikelola secara korporasi, disebut dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Mengemban tugas yang tidak mudah tersebut, sampai dengan saat ini kinerja BUMN dapat dikatakan belum mencapai titik optimal, hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian BUMN, meskipun pendapatan dan penghasilan bersih BUMN secara keseluruhan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jika diukur *Net Profit Margin*

Statistik Pendapatan & Laba BUMN

CAGR laba BUMN sebesar 10,58%. Tingkat laba BUMN juga menunjukkan perlambatan dengan dinamika yang terjadi sesuai tantangan yang dihadapi BUMN di setiap tahunnya, termasuk tantangan menghadapi fluktuasi kurs.





(NPM) nya, yaitu perbandingan antara penghasilan bersih dengan pendapatan perusahaan, masih berada di bawah kisaran angka 10%, bahkan di tahun 2014 sebesar 7,71%. Rasio NPM menggambarkan bagaimana tingkat efisiensi operasional perusahaan dan sebaik apa perusahaan mengelola biaya-biaya yang timbul. Menurut *Weston dan Copeland* (1998), semakin besar NPM berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya.

Melihat fakta tersebut, tentu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN, salah satunya dengan melakukan perbaikan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan penambahan penyertaan modal dari pemerintah.

Pada awal Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di tahun 2015 melalui APBN-P, Pemerintah melakukan penambahan PMN sebesar Rp37,276 triliun untuk 33 BUMN. Meskipun pengalokasian PMN tersebut sempat memunculkan polemik di masyarakat, namun akhirnya dalam pembahasan yang alot bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah disetujui penambahan PMN tersebut.

Mantan Komisaris PT Bank BRI Sunarsip dalam artikelnya berjudul '*PMN BUMN: urgensi, strategi, dan alokasinya*' menjelaskan bahwa saat ini terdapat anggapan yang keliru tentang PMN, yang dikaitkan dengan pemberian bantuan bagi BUMN yang merugi. Sunarsip menekankan bahwa perlu ada paradigma yang baru tentang PMN bagi BUMN. Pemerintah harus berani menegaskan bahwa PMN tidak diberikan pada

BUMN yang merugi, atau boleh diberikan sepanjang BUMN tersebut memiliki urgensi yang strategis bagi negara. Selain itu, PMN harus diberikan pada BUMN yang sehat dan memiliki prospek yang baik, sehingga nantinya dapat kembali ke negara dalam bentuk deviden dan pajak yang lebih tinggi.

Sekali lagi, penambahan PMN ke BUMN telah diatur di dalam peraturan pemerintah dan merupakan langkah yang diperbolehkan, yang terpenting dilakukan kementerian-kementerian yang terkait adalah melakukan pengkajian yang mendalam tentang BUMN mana yang tepat diberikan PMN, sehingga nantinya BUMN yang diberikan PMN tambahan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dan mampu mewujudkan tujuan-tujuan dibentuknya BUMN tersebut ■

(Betrika Oktaresa)



Lika-liku Mekanisme Penambahan PMN ke BUMN

Dalam suatu artikel yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada 21 Desember 2015 dengan judul 'PMN BUMN, Birokrasi Disederhanakan', diungkapkan bahwa birokrasi yang ada sampai dengan saat ini, khususnya terkait proses pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN dinilai masih rumit dan memakan waktu yang lama. Hal tersebut tentu sebuah kondisi yang perlu dijadikan perhatian, terutama dikaitkan dengan proses persetujuan PMN dari DPR RI yang sebelumnya cukup alot sebelum akhirnya disetujui. Untuk memahami hal tersebut, hal yang harus diperhatikan sebelumnya adalah terkait bagaimana mekanisme penambahan PMN hingga dana PMN tersebut dapat dicairkan oleh masing-masing BUMN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan

Terbatas merupakan payung hukum terkait mekanisme penyertaan modal negara, yang salah satunya membahas tentang penambahan PMN. Pada peraturan tersebut, dalam Bab III dijelaskan tentang mekanismenya penambahan PMN.

Penambahan PMN dapat dimulai oleh inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN, atau Menteri Teknis terkait. Atas inisiatif tersebut, kemudian dilakukan pengkajian bersama yang dikoordinasikan oleh Menteri BUMN, antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri terkait. Pengkajian tersebut juga dapat mengikutsertakan menteri lainnya, dan/ atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/ atau menggunakan konsultan independen.

Jika berdasarkan hasil pengkajian di atas, dinyatakan bahwa rencana penambahan PMN tersebut layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui oleh Presiden, usulan tersebut diajukan

kepada DPR RI sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 98 dan Pasal 110. Dalam pasal-pasal tersebut, diatur tentang tata cara pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) oleh Komisi bersama-sama dengan pemerintah dan nantinya diajukan ke Bagian Anggaran DPR untuk dilakukan sinkronisasi. Dalam pembahasan tersebut, tak terkecuali juga dibahas tentang usulan penambahan PMN ke BUMN, dimana tanpa adanya persetujuan dari DPR, maka penambahan PMN ke BUMN tidak dapat dilaksanakan.

Setelah tahapan di DPR tersebut selesai, sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, untuk BUMN yang disetujui untuk mendapatkan penambahan PMN maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan peraturan pemerintah untuk setiap BUMN yang isinya menyatakan jumlah penambahan PMN dan sumber dana PMN tersebut. Terkait tahapan tersebut, sempat ramai dibahas di media massa tentang lamanya peraturan pemerintah tersebut diterbitkan. Menurut data yang ada di laman website Sekretariat Negara, sampai dengan 29 Desember 2015, jumlah peraturan pemerintah yang telah diterbitkan terkait penambahan



Menteri Keuangan - Bambang Brodjonegoro, (kiri) dan Menteri BUMN - Rini Suwandi

PMN ke BUMN yang bersumber dari APBN tahun ini berjumlah 19 peraturan pemerintah, sedangkan jumlah BUMN yang ditetapkan menerima PMN berjumlah 33 BUMN, sehingga masih terdapat 14 peraturan pemerintah yang belum diterbitkan, ini berarti terdapat 14 BUMN yang belum diterbitkan peraturan pemerintah PMN-nya tersebut belum dapat melakukan proses pencairan dana penambahan PMN.

Dikutip dari berita berjudul 'PMN BUMN, Birokrasi Disederhanakan' dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia di atas, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiki Ro, mengamini bahwa saat ini penyusunan peraturan pemerintah penambahan PMN memang melalui jalur birokrasi yang terlalu panjang karena harus melewati tujuh kementerian. Sehingga hal tersebut perlu dijadikan catatan agar segera dibahas tata cara yang lebih efisien.

Melihat tahapan yang harus dilalui hingga dana PMN dapat digunakan oleh BUMN, terlebih sumber pendanaan yang dibatasi oleh tahun anggaran, tentu perlu diperhatikan dari sisi waktu yang diperlukan. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat mendorong agar proses atau mekanisme tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien adalah dalam proses pengajuan BUMN yang diusulkan mendapatkan penambahan PMN harus didasari dengan pertimbangan yang jelas, dilengkapi dengan hasil kajian dari menteri-menteri terkait, dan sekaligus rancangan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN masing-masing BUMN. Dengan upaya tersebut diharapkan baik dalam proses pembahasan dengan DPR maupun nantinya pada proses penerbitan peraturan pemerintah penambahan PMN dapat dilakukan dengan lebih cepat.

(Betrika Oktaresa)



Penyertaan modal negara tidak hanya sekedar mendorong penguatan BUMN itu sendiri, tetapi juga menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan. Penyertaan modal negara merupakan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BUMN sebagai badan usaha pada prinsipnya bertujuan mencari keuntungan. Namun, mengingat peran BUMN sebagai pelaksana amanat konstitusi, maka keuntungan di sini tidak selalu berarti finansial. Terpenuhinya kepentingan publik adalah tujuan utama dari BUMN. Pemerintah sebagai wakil negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas negara, di antaranya adalah menyelenggarakan pelayanan umum (*public services*).

Oleh karena itu, penyertaan modal negara dalam APBN harus dalam kerangka strategis memperkuat dan memperbesar peran BUMN dalam ekonomi nasional.

Sesuai RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan dan strategi yang diharapkan pada BUMN setidaknya dapat dilihat melalui tiga hal, yaitu (1) meningkatnya fungsi pelayanan publik yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia melalui BUMN (khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok); (2) penciptaan lapangan pekerjaan yang masif bagi seluruh rakyat Indonesia (dengan mendorong BUMN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur); (3) meningkatkan kontribusi BUMN pada penerimaan negara (dengan meningkatkan daya saing BUMN dan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna, serta membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN).

Aset keseluruhan 119 BUMN di Indonesia pada semester I 2015 telah mencapai lebih dari Rp5.000 triliun. Nilai yang menggambarkan potensi besar BUMN dalam perekonomian nasional. Namun demikian bukan berarti BUMN bebas dari permasalahan, titik

permasalahan terletak ada pada kemandirian BUMN itu sendiri. Patut disadari bahwa penambahan penyertaan modal negara bukan satu-satunya cara memperkuat dan memperbesar peran BUMN, serta tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja BUMN. Penambahan modal sebesar apapun, bila tidak disertai perbaikan di internal BUMN maka akan sia-sia.

Terkait pemanfaatan dana penyertaan modal negara ke BUMN tersebut, pada tahun 2016 BPKP akan melakukan pengawalan melalui pelaksanaan reviu atas penggunaan dana tersebut. Sesuai dengan empat fokus pengawasan yang ditetapkan, BPKP akan melakukan reviu atas penggunaan dana PMN pada BUMN diberbagai sektor, seperti sektor penyediaan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman/perikanan, dan pembiayaan/investasi.

(Rita Rufaida, Kepala Subditwas BU Manufaktur pada Deputi Bidang AN BPKP)

(Mohamad Ikhlas, Auditor Muda pada Deputi Bidang AN BPKP)



Era Keterbukaan Informasi, Instansi Harus Berbenah

World Justice Project (WJP) *Open Government Index™* 2015 diselenggarakan untuk dapat mengukur keterbukaan pemerintahan berdasarkan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah dan persepsi umum. WJP merupakan lembaga independen internasional yang didirikan pada tahun 2006 dan berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. *WJP Open Government Index rankings* diorganisasikan melalui empat dimensi keterbukaan pemerintahan, yaitu peraturan yang dipublikasi dan data pemerintah, hak memperoleh informasi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengaduan. Dengan skor penilaian

antara 0 sampai dengan 1, dimana 1 menggambarkan keterbukaan yang paling baik, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh WJP, Indonesia berada pada peringkat 32 dari 102 negara di dunia, dan di regional Asia Timur dan Pasifik berada di peringkat 7 dari 15 negara dengan skor 0,58. Swedia, Selandia baru, dan Norwegia berturut-turut menduduki peringkat 1 sampai 3 dengan nilai yang sama, 0,81.

Melihat posisi Indonesia yang berada di peringkat ke 32, tentu perlu dilakukan akselerasi perbaikan guna mendongkrak posisi Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pondasi yang kokoh bagi Pemerintah Indonesia

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai rangkaian dari upaya di atas, Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menggelar Penganugerahan

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.



Presiden RI - Joko Widodo (kanan) memberikan selamat kepada Kementerian Keuangan atas prestasinya dalam meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang didampingi Menteri Kominfo-Rudiantara (tengah) dan Ketua KIP - Abdulhamid Dipopramono

Keterbukaan Informasi Publik (15/12). Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terasa spesial karena untuk penyerahan untuk juara pertama sampai ketiga langsung diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Acara di Istana Negara tersebut dihadiri tamu undangan para pimpinan badan publik peraih nominasi dari masing-masing kategori. Tampak hadir Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri PAN dan RB Yudhi Chrisnandi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menginginkan pemerintahan saat ini terbuka dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggi dan institusi lain sehingga dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik. “Hanya dengan pemerintah yang terbuka, kita mampu mendorong partisipasi masyarakat terlibat dari

proses pengambilan kebijakan publik, hingga membuka pengawasan oleh masyarakat,” kata Presiden.

Jokowi menambahkan, pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, mentalitas, pola pikir, baik di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik, namun reformasi sistem *e-government*. “Dengan teknologi informasi, pemerintah menyediakan informasi aktual kebijakan ke depan dan yang sudah ada. Rakyat dapat mengakses dokumen pemerintah, transparan, termasuk anggaran publik,” tambahnya.

Presiden mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam era baru, di mana hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. “Rakyat ingin transparansi, keterbukaan informasi, serta hubungan pemerintah dan masyarakat yang interaktif, dialogis, responsif,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, presiden juga mengapresiasi langkah kementerian dan lembaga yang sudah menerapkan keterbukaan, termasuk penggunaan *e-government*, untuk merespons penanganan keluhan masyarakat. “Untuk yang belum, saya anjurkan menggunakan agar dapat berinteraksi dengan masyarakat, memperbaiki terus prosesnya hingga masyarakat merasa negara hadir

Badan-badan publik tidak perlu alergi dengan adanya UU KIP ini. Jangan dijadikan UU KIP sebagai beban, tapi justru jadikan UU KIP sebagai tameng dari kekritisan masyarakat yang semakin cerdas.



Penerima Penghargaan KIP 2015 untuk Kategori Lembaga Negara: Arsip Nasional RI, BKKBN, Komisi Yudisial, BPKP, Ketua KIP dan Bank Indonesia

menyelesaikan persoalan mereka,” pungkas presiden.

Selanjutnya Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dalam laporannya mengatakan bahwa sikap dan komitmen keterbukaan tersebut sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam mewujudkan Revolusi Mental. “Sikap atau mental yang dulunya menganggap sebuah informasi publik adalah rahasia, informasi publik adalah hanya untuk kalangan terbatas haruslah direvolusi secara total,” ujar Dipo.

Menurut Dipo, sekarang proses-proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup publik hukumnya wajib untuk diketahui oleh masyarakat. “Negara telah menjamin hal ini melalui UU KIP. Namun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa dengan

adanya jaminan ini bukan berarti bahwa kemudian masyarakat merasa bebas untuk memaksa mengetahui seluruh informasi-informasi,” kata Ketua KIP.

Ketua KIP menambahkan tentunya ada pengecualian terhadap akses informasi yang dikategorikan tertutup. Demikian pula untuk Badan-badan publik tidak perlu alergi dengan adanya UU KIP ini. Jangan dijadikan UU KIP sebagai beban, tapi justru jadikan UU KIP sebagai tameng dari kekritisan masyarakat yang semakin cerdas.

Secara lengkap peraih penghargaan dalam acara tersebut adalah untuk kategori Badan Publik Kementerian, peringkat pertama hingga ketiga berturut-turut diraih oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perindustrian. Era informasi yang semakin terbuka dan digaungkan sejak 2008 mau tak mau menuntut setiap badan publik untuk dapat selalu membuat informasi terbuka untuk umum kecuali yang dikecualikan. Untuk itulah, KIP tiap tahun rutin menggelar acara ini sebagai bahan evaluasi badan publik dalam hal layanan informasi khususnya.

Dalam penghargaan tahun ini, BPKP meraih peringkat kelima untuk kategori lembaga negara. Peringkat pertama diraih oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), disusul oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).

Peraih penghargaan untuk lembaga non struktural secara urut diraih oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di kategori pemerintah provinsi, Provinsi Aceh meraih juara pertama, kemudian Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Untuk kategori BUMN, peringkat pertama PT Taspen, disusul PT Bio Farma, dan PT PLN.

(Dony Perdana/NS)



BERBAGI PERAN MEMBERANTAS KORUPSI

Pada 31 Oktober 2003 lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi *United Nations Convention against Corruption* dan meminta Sekretaris Jenderal mendesain *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai sekretariat *Convention's Conference of States Parties*. Majelis Umum PBB kemudian juga menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional (*International Anti-Corruption Day*) guna meningkatkan kesadaran terkait korupsi dan penegasan untuk melawan dan mencegah terjadinya korupsi. Pemerintah, sektor privat, organisasi non pemerintahan, media, dan masyarakat di seluruh dunia bergabung dalam rangka melawan kejahatan tersebut. *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menjadi garda terdepan dari upaya nyata tersebut.

Tahun ini, kampanye anti korupsi difokuskan tentang bagaimana korupsi merongrong demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan

kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.

Kampanye dengan “*break the chain*” juga menyoroti bahwa korupsi adalah kejahatan lintas sektoral, berdampak pada banyak wilayah. Hal ini menunjukkan

bahwa bertindak melawan korupsi sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan menjamin kemakmuran bagi semua masyarakat di dalamnya.

Menyukseskan upaya tersebut,

Korupsi tidak akan bisa dilawan oleh satu orang atau satu lembaga saja. Harus ada usaha kolektif dan partisipasi dari 250 juta rakyat Indonesia untuk bersama-sama melawan korupsi mulai dari lingkungan terdekatnya. Kita juga mengajak seluruh warga dunia untuk melawan kejahatan kemanusiaan ini



Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM - Luhut B. Panjaitan

Indonesia dalam hal ini dimotiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyelenggarakan Festival Antikorupsi 2015 dengan tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi” (10/12). Kegiatan Festival Antikorupsi 2015 bertempat di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari No. 73, Bandung selama dua hari, dan diikuti oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, Swasta yang berasal dari seluruh Indonesia.

Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki dalam sambutannya pada acara pembukaan mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik yang bebas dari korupsi. “Kami

sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi,” ujar Ruki. KPK perlu bersinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan pekerjaan besar, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia.

Lebih lanjut Ruki mengatakan bahwa sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyoal tiga aspek yaitu manusia, budaya dan sistem. Aspek manusia/individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Sementara, sistem merupakan hal yang paling penting. “Aspek sistem diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi. Perbaikan sistem dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap Kementerian/Lembaga ataupun pada sistem nasional” tegas Ruki.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut B. Panjaitan menjelaskan

betapa pentingnya membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi karena sistem yang baik akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. “Untuk itu, pemerintah lakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan,” terangnya.

Mekanisme kerja birokrasi, tambahnya, harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau *e-government system*, pajak *online*, *e-budgetting*, *e-purchasing system*, *e-catalog* pemanfaatan *whistleblowing system* serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi.

Presiden juga menggaris bawahi pentingnya untuk melakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam mencegah dan memerangi korupsi. Dalam hal inilah partisipasi publik memegang peranan sentral. Demikian juga sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Melalui peringatan hari antikorupsi sedunia hari ini, Presiden mengingatkan bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. “Korupsi tidak akan bisa dilawan oleh satu orang atau satu lembaga saja. Harus ada usaha



MenPAN dan RB, Yuddy Chrisnandi

kolektif dan partisipasi dari 250 juta rakyat Indonesia untuk bersama-sama melawan korupsi mulai dari lingkungan terdekatnya. Kita juga mengajak seluruh warga dunia untuk melawan kejahatan kemanusiaan ini,” katanya.

Pemilihan kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan Festival Antikorupsi 2015 juga bukan tanpa alasan. Kota Bandung dianggap punya nilai lebih dalam partisipasi publik. Hal ini didukung dengan banyaknya komunitas yang tumbuh subur di Bandung. Pelibatan komunitas dalam Festival Antikorupsi ini menjadi bentuk sinergi KPK dengan masyarakat yang diharapkan menjadi energi baru dalam kampanye antikorupsi yang lebih masif.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini, ditutup dengan pemberian penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi. Pria kelahiran Bandung ini juga menyampaikan

kepada para peserta yang hadir dalam pidato penutupannya, bahwa pemerintah tidak tinggal diam bahkan terus memonitor, mengevaluasi, dan membina unit-unit kerja layanan publik agar menjadi juara dalam bidang pelayanan. “Pembangunan ini merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas,” ujar Yuddy. Kedepannya, diharapkan unit-unit kerja pemerintah berlomba-lomba memberikan pelayanan bersih dan bebas dari KKN.

Yuddy juga menyampaikan apresiasinya kepada lembaga-lembaga seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan supaya individu yang melakukan pelayanan publik melaksanakan

tugasnya dengan kehati-hatian. Pemberian penghargaan dilakukan kepada 13 unit kerja dari masing-masing instansi untuk tahun 2015 ini. Penerima predikat WBBM hanya satu yakni RSUD Dr. Karyadi, Semarang sedangkan 12 unit kerja lainnya meraih predikat WBK.

Selain penghargaan WBK dan WBBM, pihak KPK juga menyerahkan penghargaan kepada para peserta Expo Festival Antikorupsi 2015, dengan kategori *Stand Terbaik*, *Stand Terfavorit*, dan *Petugas Booth Terbaik*. Kementerian Keuangan memperoleh penghargaan sebagai *Stand Terbaik*, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memperoleh penghargaan sebagai *Stand Terfavorit*. Untuk kategori *Petugas Booth Terbaik* diraih oleh Kepolisian Republik Indonesia.

(Nurjana Ismet/Dan/HB)



Stand Booth terbaik - Kementerian Keuangan



Internalisasi Budaya Anti Fraud dalam Organisasi

Committee on Standards in Public Life (CSPL), sebuah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas memberikan masukan terkait etika dalam standar kehidupan masyarakat public life di Inggris, dalam sebuah laporannya pada tahun 2005 menyatakan bahwa budaya menjadi berperan penting dalam menghadirkan standar tinggi kesopanan dalam kehidupan masyarakat dan menggarisbawahi bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja pemerintah.

Tata kelola yang kuat dan budaya *anti fraud* diketahui sebagai elemen fundamental untuk kinerja organisasi yang lebih baik. Tantangan yang saat ini dihadapi oleh seluruh organisasi sektor publik adalah bagaimana organisasi-organisasi tersebut

menciptakan budaya *anti fraud* organisasi dan yang terpenting adalah menanamkannya di dalam organisasi.

Sejalan dengan pemahaman pentingnya membangun budaya *anti fraud* di Negeri Pangeran Charles tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama

dengan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter* menyelenggarakan Seminar Internalisasi Budaya Anti *Fraud* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Sidang Lantai 6 Gedung Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Jakarta (3/12).



Inspektorat Jenderal Kemendikbud - Daryanto

integritas adalah gabungan antara unsur akuntabilitas, kompetensi, dan etika, dengan dibentengi anti korupsi. “langkah-langkah membangun integritas, kita harus paham kenapa integritas itu penting dan juga harus paham apa reward dan punishment terkait penerapan integritas.”

Tujuan diselenggarakannya seminar tersebut adalah mendorong dan menentukan solusi terbaik dalam menginternalisasikan budaya anti *fraud* di Lingkungan Kemendikbud. Dalam sambutannya, Daryanto menyampaikan bahwa program pemberantasan korupsi harus lebih difokuskan pada upaya preventifnya, upaya pencegahannya. “kami minta bantuan dari ACFE dan BPKP untuk membimbing kami agar punya ilmu yang cukup di bidang anti *fraud*” ujar Daryanto.

Guna menyampaikan *sharing knowledge* terkait budaya anti *fraud* khususnya dalam tahapan internalisasinya ke dalam organisasi, dihadirkan para narasumber antara lain Presiden ACFE Indonesia Chapter Gatot Trihargo, Irjen Kemenhub Cris Kuntadi, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, dan Pertamina Hulu Energi Budhi Dhermawan.

Pada *keynote speech*-nya, Presiden ACFE Gatot Trihargo menyampaikan bahwa pada tahun 2030 nanti Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di Dunia. “Namun tentu dengan

berbagai syarat, salah satunya termasuk harus bersih.” Gatot juga menjelaskan apabila dimensi karakter tidak menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan berkontribusi banyak dalam pembangunan karakter. “Karakter adalah modal yang paling kuat untuk bersaing, kita harus punya karakter Indonesia.”

Pada diskusi panel, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari bertindak sebagai narasumber pertama yang menyampaikan paparannya. Meidyah menjelaskan bahwa integritas adalah gabungan antara unsur akuntabilitas, kompetensi, dan etika, dengan dibentengi anti korupsi. “langkah-langkah membangun integritas, kita harus paham kenapa integritas itu penting dan juga harus paham apa reward dan punishment terkait penerapan integritas.”

Sekretaris Utama BPKP menekankan perlunya ada tempat untuk bertanya di dalam organisasi terkait integritas. Harus ada kebijakan, SOP, *training*-nya, *coach*-nya, dalam implementasinya

di organisasi. “Integritas tidak ada artinya kalau ada definisi yang berbeda dari setiap individu dalam organisasi,” kata Meidyah.

Budhi Dhermawan menambahkan dalam pemaparannya menjelaskan bahwa strategi pengendalian *fraud* dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu transformasi nilai, implementasi nilai, dan internalisasi. Empat pilar pengendalian *fraud* antara lain, pencegahan, deteksi, investigasi, dan tindak lanjut. “*Fraud* adalah masalah manusianya, bukan soal prosedur, kebijakan, atau pengendalian internal,” jelas Budhi.

Narasumber terakhir, Cris Kuntadi menjelaskan tentang Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur), yaitu rangkaian proses yang komprehensif dirancang oleh pimpinan dan manajemen untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal. “Sikencur bukan hanya tentang figur orangnya saja, tetapi membangun sistem kepemimpinan.” Jelas Cris.

(Betrika Oktaresa)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

"All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination." - Earl Nightingale

Seorang penyiar radio, penulis, dan pembicara yang terkemuka asal Amerika Serikat bernama Earl Nightingale mengingatkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan, untuk dapat berada di jalur yang tepat mencapai tujuan, yang diperlukan adalah membuat perencanaan dan membuat *road map* yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan tersebut.

Pentingnya perencanaan tersebut juga disadari oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mencapai tujuannya. Pada Rapat Kerja (Raker) BPKP Tahun 2015 dengan tema "Memantapkan Rencana Pengawasan BPKP dalam rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah" yang diselenggarakan di Aula Lantai II Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung tersebut, Ketua

Penyelenggara Raker, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Adil Hamonangan menyampaikan bahwa kegiatan Raker yang dilaksanakan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam tahapan penyusunan rencana pengawasan tahun 2016. "latar belakang dari acara ini adalah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan pemerintah tahun 2016 dan komitmen dari pimpinan BPKP agar rencana pengawasan BPKP tahun 2016 dapat memenuhi arahan Presiden tersebut."

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa ingin memastikan kegiatan yang dilaksanakan meng-*address* apa yang menjadi perhatian dari Presiden, pimpinan pemerintahan. "Kita juga ingin memastikan bahwa apa-apa yang kita kerjakan dapat

menyelesaikan isu-isu yang menjadi domain dari BPKP, yang menjadi perhatian pimpinan pemerintahan." kata Ardan.

Ardan juga menambahkan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh BPKP harus berkarakter BPKP-centric, BPKP secara menyeluruh. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus berkelanjutan, terdapat target capaian setiap tahunnya. Kepala BPKP juga menggarisbawahi bahwa perlu komunikasi dan koordinasi lintas kedeputian untuk betul-betul memastikan diakhir tahun dapat dilaporkan kepada Presiden.

Setelah itu, Para Deputi Kepala BPKP dengan dimoderatori oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari secara bergantian menyampaikan paparan rencana pengawasan pada tahun 2016. Secara garis besar, seluruh rencana pengawasan pada kelima



dari kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - Nurdin, Sekretaris Utama - Meidyah Indreswari, Deputi Kepala BPKP Bidang PKD - Dadang Kurnia, Deputi Kepala BPKP Bidang Pohulkam dan PMK Binsar H. Simanjuntak, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Iswan Helmi

kedeputian merujuk pada empat fokus pengawasan BPKP, yaitu pengawasan terhadap pembangunan nasional, kontribusi pada peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan penguatan *governance systems*.

Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin menyampaikan bahwa dari empat fokus pengawasan BPKP tersebut, pada Kedeputiannya dijabarkan menjadi sebelas tema pengawasan. Sedangkan, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak mengingatkan bahwa BPKP harus memberikan nilai tambah bagi pemerintah. “BPKP juga harus membantu mewujudkan nawa cita,” tegasnya.

Dalam pemaparan selanjutnya, Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang PKD mengungkapkan bahwa salah satu terobosan yang dilakukan oleh kedeputiannya adalah dengan membuat kajian sebelum melaksanakan penugasan yang dilakukan. “Tantangan bagi kita terkait penerapan basis akrual adalah bagaimana kita meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” tegas Dadang.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menjelaskan rencana pengawasan kedeputiannya melalui strategi pengawasan, kebijakan umum pengawasan, dan fokus pengawasannya. Selanjutnya Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi berkata, “kita harus berubah, Deputi Investigasi harus punya dedikasi, harus menunjukkan kepada siapa kita mengabdikan, harus berani dan berintegritas.” Melalui acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut diperoleh kesimpulan, antara lain setiap tema dan kegiatan pengawasan ditetapkan setelah melalui proses sinkronisasi dan koordinasi antar kedeputian dan unit kerja lainnya. Dalam proses penetapan pengawasan orientasinya sedapat mungkin diarahkan pada hasil pengawasan yang komprehensif. Pengawasan juga harus berkelanjutan melalui suatu tahapan pengawasan berkesinambungan dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan.

Melanjutkan dari yang disampaikan saat membuka acara, Kepala

BPKP kembali menegaskan bahwa Raker tersebut merupakan suatu proses yang penting sebelum BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan di tahun 2016. “Masih ada satu agenda lagi untuk menindaklanjuti acara raker ini yaitu rapat koordinasi komunikasi lintas kedeputian untuk lebih memastikan setiap tema pengawasan yang dilakukan terdapat sinkronisasi, terdapat *alignment*, di setiap unit yang melakukan kegiatan pengawasan sehingga apa yang dilakukan dapat satu arah, dan bisa dipahami sebagai satu kegiatan pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif.”

Ardan menambahkan, agar BPKP harus terus berinovasi dalam pemikiran untuk dapat memenuhi harapan pimpinan pemerintahan dan harus terus-menerus memastikan dan meyakinkan bahwa yang dilakukan tidak menyebabkan BPKP dianggap sebagai penghambat, melainkan BPKP sebagai solusi. “Sehingga kita memerlukan penajaman, memerlukan pemahaman namun tentu sesuai dengan regulasi.” tutup Ardan.

(Betrika Oktaresa/TEM/Idy)



Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.


Akuntabilitas Kinerja harus selalu dievaluasi setiap tahun agar diketahui permasalahan yang ada kemudian diberikan rekomendasi perbaikannya. Kementerian PAN-RB dibantu oleh BPKP sejak tahun 1999 telah mendorong penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintah. Sejak tahun 2010, secara rutin KemenPAN-RB melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian / lembaga dan pemerintah provinsi. Kementerian

PAN-RB pada medio Desember 2015 kembali menggelar acara penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian / Lembaga dan pemerintah provinsi di Istana Wakil Jl. Medan Merdeka Selatan – Jakarta (15/12). Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan di tahun 2015 ini ada 4 kementerian/ lembaga dan 2 pemprov yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80 atau A, yaitu Kementerian Keuangan,

KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK, Pemprov DIY, dan Pemprov Jawa Timur. Selain itu, ada 3 Kementerian / Lembaga dan 4 pemprov yang memperoleh nilai dalam rentang antara 75 dan 80 atau BB, yaitu: BPKP, KemenPAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Bali, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemprov Sumatera Selatan.

Yuddy menambahkan tahun ini terdapat 18 Kementerian / Lembaga dan 3 pemprov yang memperoleh



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana(kiri) menerima Laporan Evaluasi Kinerja dengan nilai BB dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden

setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019; pemilihan strategi yang tepat; penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun tetap selaras dengan target nasional; target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya; penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut; pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan evaluasi secara berkala.

nilai dalam rentang antara 70 dan 75, sementara Kementerian /Lembaga dan Pemprov lainnya masih berada dalam rentang nilai dibawah 70.

Pada pidatonya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil evaluasi kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil. Kalla juga perpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja budaya pemerintah kabinet kerja yang mengutamakan

hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. “Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” tegas Kalla.

Kalla menekankan setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu pertama, fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019; kedua, pemilihan strategi yang tepat; ketiga,

penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun tetap selaras dengan target nasional; keempat, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya; kelima, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut; keenam, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan evaluasi secara berkala.

Ketujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil. Jika itu semua sudah dipahami oleh pimpinan Kementerian / Lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi maka pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

(Harry Jumpono/Edi Purwanto)



Tingkatkan Pengawasan PNBP dan Kemaritiman

Sebuah organisasi akan kuat dan selalu terdepan pada *core business*-nya apabila mempunyai divisi *Research and Development (R & D)* atau Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang kuat. Litbang selalu mencari jawaban atas permasalahan, tantangan, *current issue* yang terjadi pada organisasi, serta menemukan hal baru. Penemuan *leading practises* tidak jarang berasal dari divisi litbang, oleh karenanya litbang sangat penting artinya bagi organisasi.

Agar selalu menjadi organisasi terdepan di bidang pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BPKP senantiasa melakukan penelitian terhadap hal-hal baru khususnya di dunia pengawasan dan memaparkan hasil penelitiannya pada dua seminar setiap tahunnya. Belum lama berselang, Puslitbangwas BPKP melaksanakan Seminar Hasil Litbang dengan topik “Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pelaksanaan Program Kemaritiman” di Aula Timur Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka no.33 Jakarta

pada Senin (14/12). Peserta seminar terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional dari kedeputan di lingkungan BPKP, inspektorat, pusat-pusat, biro-biro, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Banten.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BPKP Edy Karim pada sambutannya mengatakan Puslitbangwas sesuai dengan tugas fungsinya, selain melakukan penelitian juga melakukan pengembangan. Pengembangan yang sedang dilakukan yaitu pengembangan atas kajian pengawasan lintas sektoral dan audit kinerja. Selain pengembangan kajian tersebut, terdapat pengembangan kajian yang lebih luas lingkungannya yaitu tentang optimalisasi peran pengawasan BPKP dengan melihat dari aspek input, proses serta metodologi pengawasan. Pengembangan atas kajian-kajian tersebut saat ini dalam tahap pengumpulan data dan informasi.

Pada pidatonya, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi yang mewakili Kepala BPKP mengatakan fungsi litbang harus ditingkatkan dan

BPKP berperan melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, seperti melakukan audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

diarahkan antara fungsi operasional dengan fungsi pengembangan keilmuan. “Apa yang didapat dari pelaksanaan tugas menjadikan auditor BPKP memiliki kompetensi yang tidak ada di tempat lain. Itu yang dinamakan ‘*tacit knowledge*’. Dan ini harus diolah secara terencana agar bisa dijadikan ‘*explicit knowledge*’ organisasinya sehingga apa yang ada di BPKP itu bisa di-*share* baik ke dalam maupun ke luar, ini akan menjadikan pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien lebih efektif” ujar Iswan.

Pelaksanaan seminar terbagi atas 2 sesi pemaparan hasil kajian penelitian. Pemaparan pertama bertajuk “Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak” yang dibawakan oleh Purwantoro, sedangkan pemaparan kedua bertajuk “Peran Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Rangka Mengawal Program Kemaritiman” yang dibawakan oleh Sri Nurhayati.

Purwantoro mengatakan potensi PNBP di negara kita belum dihitung, sehingga target PNBP yang ditetapkan belum berdasarkan kepada potensi yang sebenarnya ada. Target PNBP tahun ini hanya dihitung berdasarkan angka perolehan tahun lalu ditambah beberapa persen saja. Dari hasil sampel, pengenaan tarif pada beberapa sektor yang menghasilkan PNBP pun dikatakan oleh Purwantoro sudah tidak relevan lagi atau tidak *update* lagi sehingga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pengawasan intern yang proaktif, inisiatif, antisipatif serta mampu berkoordinasi dan bersinergi dibutuhkan untuk memberi keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa pengelolaan PNBP “*on the track*” pada tujuannya.

Pada paparan kedua, Sri Nurhayati mengulas terkait bagaimana pengawalan program kemaritiman oleh APIP. Beberapa program pembangunan kemaritiman yang dipaparkan adalah peningkatan kapasitas dan pemberian

akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi, dan pasar; pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis; penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan Sumber Daya Alam (SDA) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selain itu juga program peningkatan luas kawasan konservasi perairan; pemberantasan *Illegal Unregulated dan Unreported* (IUU); mengurangi intensitas penangkapan di kawasan *underfishing*; penerapan Best Aqua-Culture Practices untuk komoditas unggulan; mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan; dan peningkatan produksi perikanan.

Peran APIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas/fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas/fungsi instansi pemerintah.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, disebutkan dalam diktum 3 point e, BPKP berperan melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, seperti melakukan audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

(Harry Jumpono/ Mujiyanto)



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Sri Penny Ratnasari**



**Plt. Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya merupakan CPNS 2010 dengan formasi awal sebagai auditor. Pada tahun 2012 telah mengikuti diklat JFA Ahli dan dinyatakan lulus sertifikasi pada bulan Maret 2013. Kemudian bulan September 2013, saya mengikuti tugas belajar dan telah menyelesaikan studi di bulan Agustus 2015. Sejak lulus sertifikasi hingga saat ini, saya dan teman-teman belum diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor pertama. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah sertifikasi kelulusan JFA Ahli ada masa berlakunya, jika iya, berlaku untuk berapa lama? Apakah ada peraturan dari BPKP?
2. Apakah tugas belajar yang saya ikuti menjadi kendala dalam pengangkatan auditor pertama karena di instansi saya harus menunggu 2 tahun setelah selesai studi untuk bisa diangkat ke dalam JFA Ahli? Apakah ada peraturan yang mengaturnya?
3. Apa akibatnya jika saya tidak diangkat sebagai auditor atau saya berpindah ke dalam jabatan fungsional lain?

Terima kasih.

Hormat saya,

Firli dari Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan

Hormat saya

Firli

Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan

Jawaban:

Waalaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudari Firli.

1. Sertifikat kelulusan tidak ada masa berlakunya. Sehingga bisa kapan saja digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan. Untuk dapat diangkat dalam JFA batas usia pengangkatan maksimal 50 tahun.
2. Tugas belajar yang Sdr ikuti tidak akan menjadi kendala dalam pengangkatan menjadi auditor. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa pengangkatan dalam JFA bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar harus menunggu 2 tahun terlebih dahulu.
3. Pengangkatan untuk menduduki suatu jabatan baik fungsional maupun struktural harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu tersedianya formasi. Pengangkatan dalam jabatan merupakan kewenangan Pembina Pembina Kepegawaian.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Di Jakarta

Saya Natalia Laksmisari dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana bisa tergabung dalam organisasi AAIFI ini. Apa saja syaratnya..mohon penjelasannya. Terima kasih.

Hormat saya
Natalia Laksmisari

hormat saya
Natalia Laksmisari
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Seruyan,
Kuala Pembuang, Provinsi Kalimantan Tengah

Jawaban

Saudari Natalia Laksmisari,
Syarat mendaftar sebagai anggota AAIPi adalah diusulkan secara kolektif oleh Pimpinan APIP, dengan menyebutkan identitas calon anggota AAIPi serta jabatan yang sedang diduduki.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA
Assalamualaikum wr wb.

Saya Iqlima Amanaf dari Aceh Utara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Ibu Kapusbin JFA BPKP.

Saya baru lulus S2 ekonomi akuntansi. TMT 1 Oktober 2015 saya diangkat kembali jadi auditor pertama dengan pangkat III/a. Sebelumnya S1 saya adalah ekonomi manajemen. Apa bisa ijazah saya itu diakui angka kreditnya 50? Karena menurut peraturan terbaru saya lihat ijazah S1 teknik, S2 ekonomi maka dianggap tidak linear, jadi AK yang dikasih 10. Bagaimana kalau fakultasnya sama tapi beda jurusan seperti persoalan saya. Kemudian 1 april 2016 ini apa saya bisa diangkat ke III/b?? Mengingat angka kredit saya sudah 143 sebelum saya masukkan nilai ijazah? apakah PAK Januari 2016 pada komposisinya sudah bisa saya ambil angka form S2?

TMT pembebasan sementara saya 23 September 2013 dengan angka kredit 143 diambil dari PAK Januari 2013 hingga Juni 2013. Namun saya juga punya DUPAK Juli 2013 hingga 20 September 2013, dan PAKnya ditandatangani tanggal 26 Sept 2013 dengan jumlah AK 146.

Ketika pengangkatan kembali 1 Okt 2015 angka kredit saya tetap dibuat 143 di SK sesuai dengan SK pembebasan sementara, lalu bagaimana dengan angka kredit saya periode Juli sd 20 september tersebut? Apakah sudah tidak dapat dikumulasikan lagi? Terimakasih

Hormat saya,
Iqlima Amanaf
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Utara,
Llhokseumawe
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Iqlima Amanaf
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Utara,
Llhokseumawe, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Jawaban

Waalaikum salam, Saudara Iqlima Amanaf
Melihat permasalahan Saudara, kami akan menginformasikan beberapa hal sebagai berikut

Pengakuan angka kredit atas peningkatan pendidikan dalam jabatan fungsional auditor tergantung pada pengakuan secara kedinasan oleh Instansi Saudara. Sehingga apabila peningkatan pendidikan tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat serta telah diakui secara kedinasan maka angka kredit S2 untuk ijazah tersebut dinilai 50 dan apabila tidak diakui secara kedinasan maka angka kredit dinilai 10.

Dalam permasalahan saudara, seharusnya saat akan dibebaskan sementara angka kredit dinilai terlebih dahulu sampai dengan saat akan dibebaskan sementara. Oleh karena hal itu tidak dilakukan dan pengangkatan kembali telah ditetapkan angka kreditnya, maka angka kredit periode Juli 2013 sampai dengan 20 September 2013 tidak dapat lagi dinilai angka kreditnya karena sudah kadaluarsa dan PAK pengangkatan kembali sudah ditetapkan

Demikian semoga informasi kami bermanfaat.

Salam Kompak
Kapusbin JFA



MENGAWAL MANAJEMEN KAS PEMERINTAH DAERAH; URGENSI YANG KERAP TERLUPAKAN

oleh: Rahmad Karim Harahap *)

Dalam penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang saat ini diterapkan dalam badan-badan pemerintah di Indonesia, aktivitas manajemen kas memegang peranan yang sangat penting. Setiap satuan kerja (satker) harus mampu untuk mengendalikan dan mengelola kasnya agar senantiasa tersedia secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk setiap kinerja (kegiatan) yang telah direncanakan. Kegagalan dalam mengendalikan posisi kas dapat berdampak pada terhambatnya atau bahkan tidak terselenggarakannya suatu kegiatan pelayanan publik pada satker terkait. Tidak berhenti di sana, satker juga harus mampu mengelola agar *idle cash* berada pada jumlah minimum, sehingga *opportunity cost* dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, setiap satker pusat maupun daerah harus mampu menyelenggarakan aktivitas manajemen kas yang memadai.

Berkaca pada kondisi saat ini, pengelolaan kas pada satuan kerja pemerintah (dalam tulisan ini akan berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) masih belum berjalan dengan optimal. Kondisi tersebut diindikasikan oleh berbagai kelemahan pengelolaan kas yang banyak terjadi saat ini, seperti rencana kegiatan dan anggaran kas yang tidak berkorelasi dengan baik, arus

masuk dan arus keluar kas yang tidak transparan, tidak tersedianya gambaran posisi kas yang jelas bagi SKPD, pelaksanaan kegiatan yang terus menerus tertunda karena ketiadaan kas yang memadai, serta tidak tersedianya kas pada saat yang dibutuhkan secara tepat jumlah. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dapat menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

A. Pentingnya Sistem Manajemen Kas yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kas, sebagai aset lancar pemerintah yang paling likuid, tentu saja memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik. Mu (2006:11) menjelaskan bahwa manajemen kas menjadi penting karena pemerintah memiliki sumber pendapatan yang bervariasi, begitupun dengan pengeluarannya yang juga dalam berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk dapat mengatur waktu dan volume arus masuk dan arus keluar kas mereka guna memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang menghambat pencapaian tujuan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Schiavo (1999:178) menjelaskan manajemen kas pemerintahan bertujuan untuk mengendalikan



pengeluaran, menyelenggarakan anggaran dengan lebih efisien, meminimalisasi biaya pinjaman pemerintah, dan memaksimalkan pengembalian dari hasil deposit atau investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan aktivitas-aktivitas manajemen kas yang mengintegrasikan *cash inflow*, *cash outflow*, dan metode pembayaran kas secara memadai.

Dalam kegiatan manajemen kas, tahap perencanaan memegang peranan signifikan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kas. Manajemen kas di pemerintah daerah dimulai dari perencanaan aliran masuk dan keluar kas yang biasa dikenal dengan istilah anggaran kas. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan setiap SKPD melampirkan anggaran kas (perencanaan kas) untuk empat triwulan pada saat penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggaran kas yang diusulkan oleh SKPD tentunya didasarkan pada kebutuhan dana SKPD, baik untuk pengeluaran maupun penerimaannya. Untuk pengeluaran yang bersifat rutin (seperti gaji dan belanja operasional kantor) perencanaan kas akan cenderung lebih mudah

untuk disusun, karena jumlah pengeluaran sepanjang tahun akan relatif stabil. Akan tetapi, lain halnya dalam membuat anggaran kas untuk belanja yang bersifat non rutin. Untuk belanja non rutin, SKPD tidak dapat dengan mudah membagi rata alokasi pagu tahunan untuk semua triwulan. Oleh karena itu, SKPD harus mempertimbangkan hal-hal yang relevan, antara lain;

1. Tingkat prioritas, yakni kondisi di mana suatu kegiatan memiliki karakteristik yang membuatnya harus diprioritaskan atau diutamakan pelaksanaannya di atas kegiatan yang lainnya.
2. Sumber daya yang dimiliki. SPKD harus mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki (personil, waktu, peralatan, dan lainnya) dalam perencanaan penggunaan kas terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kapasitas pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik tentunya ikut menentukan banyaknya jumlah kegiatan yang dijalankan dalam suatu periode. Waktu (*schedule*) penyelenggaraan kegiatan akan juga menentukan berapa besar aliran kas dalam rentang waktu tertentu.
3. Hubungan suatu kegiatan dengan dengan kegiatan atau program lain. SKPD harus

Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan setiap SKPD melampirkan anggaran kas (perencanaan kas) untuk empat triwulan pada saat penyampaian Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dalam merencanakan waktu pelaksanaannya, serta jumlah SDM yang akan diperlukan. Hal tersebut akan ikut memengaruhi skedul aliran kas sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait.

B. Permasalahan-Permasalahan dalam Penyelenggaraan Manajemen Kas pada Pemerintah Daerah

Meskipun sudah memiliki berbagai macam dukungan perangkat aturan dan pedoman/petunjuk teknis, kondisi aktual pengelolaan kas di lingkungan pemerintah daerah ternyata masih belum optimal dalam mencapai tujuan manajemen kas (sebagaimana diuraikan sebelumnya). Beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan kas di lingkungan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut;

1. Manajemen kas masih dianggap sebagai aktivitas yang tidak cukup penting, sehingga kegiatan manajemen kas sering kali tidak diprioritaskan. Kondisi ini didorong oleh ketiadaan penilaian yang diberikan terhadap kinerja pengelolaan kas pada pemda. Fokus penilaian pengelolaan keuangan daerah masih terbatas pada kinerja penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, pemda cenderung memprioritaskan bagaimana melakukan penyerapan anggaran yang tinggi, walaupun menumpuk pada akhir tahun anggaran, serta menyusun laporan keuangan untuk memperoleh opini wajar.
2. Anggaran kas yang telah disusun, sering kali

diabaikan. Sebagai efek dari permasalahan pada poin 1, pemda tidak terlalu konsisten menjalankan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan mekanisme peringatan (*warning*) maupun hukuman (*punishment*) atas rendahnya komitmen SKPD dalam menjalankan anggaran kas mereka.

3. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan prediksi yang akurat atas ketersediaan dan kesiapan dana untuk digunakan, sehingga pemda kesulitan merencanakan pengeluaran kas dengan baik pula. Sumber-sumber pendapatan pemda, meskipun sudah ditetapkan pada APBD, umumnya membutuhkan jeda waktu yang fluktuatif sampai dengan dana tersebut benar-benar tersedia dan siap untuk digunakan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti lambatnya pengesahan APBD, realisasi PAD yang terlambat, dan lain sebagainya.
4. Pemda belum mengoptimalkan komposisi dan kombinasi penggunaan mekanisme UP, TUP dan pembayaran langsung melalui RKUD. Keberadaan opsi metode pembayaran pada dasarnya merupakan alat bagi pemda dalam melakukan pengelolaan kas, khususnya dalam merancang strategi pembayaran melalui pengelompokan sifat transaksi.
5. Manajemen kas daerah belum mengoptimalkan dukungan teknologi informasi. Meskipun dukungan fitur pemantauan posisi kas berbasis TI sudah dimungkinkan, saat ini pemanfaatan dukungan TI tersebut masih terbatas pada



pencatatan anggaran beserta realisasinya, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Informasi tentang posisi kas belum tersedia secara memadai bagi pihak di luar Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara BUD dan SKPD.

C. Peran Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Kas pada Pemerintah Daerah

APIP memiliki potensi peran yang dapat dikembangkan untuk membantu Pemda dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kas. APIP daerah dapat memberikan *insight* untuk mendorong kesadaran pemda akan pentingnya aktivitas pengelolaan kas yang baik. Sejalan dengan itu, APIP daerah perlu melakukan evaluasi atau audit atas kinerja pengelolaan kas pemda dalam rangka memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kas. BPKP selaku instansi Pembina juga dapat melakukan pembinaan dan mendorong APIP daerah untuk berperan dalam

menciptakan ketaatan pemda atas anggaran kan atau perencanaan aliran kas yang sudah mereka susun.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kas, BPKP dapat melakukan pembinaan dan membantu pemda untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangannya (termasuk manajemen kas) dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi secara utuh. Dengan melihat kondisi saat ini, BPKP tidak perlu memulai usaha tersebut dari nol, karena saat ini BPKP sudah mengembangkan SIMDA yang sebenarnya dapat dioptimalkan dalam mendukung kebutuhan daerah untuk melakukan pengelolaan kas berbasis teknologi informasi yang terintegrasikan dengan sistem informasi penganggaran, belanja, dan pelaporan keuangan. Terintegrasinya aktivitas pengelolaan keuangan (termasuk manajemen kas) pada suatu aplikasi berbasis sistem informasi yang utuh akan membantu pemda untuk menciptakan transparansi penyediaan informasi yang lebih baik, termasuk informasi terkait posisi kas daerah.

*PFA pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah



Dimata media, panitia panel pimpinan KPK maupun anggota DPR, diantara hakim tipikor, Alex dikenal sebagai hakim yang sering memberikan *dissenting opinion*. Dalam menghadapi pandangan “negatif” tersebut, Alex selalu menjelaskan, dia mempunyai data dan keyakinan kuat atas keputusannya memberikan *dissenting opinion*. Sebagaimana yang diutarakan Alex kepada Yenti Garnasih, ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang yang juga anggota Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Tim Pansel KPK).” Saya tidak akan memberi hukuman kepada terdakwa apabila menurut pertimbangan profesional saya, ternyata bukti yang diajukan oleh jaksa kurang lengkap”.

Untuk meyakinkan Tim Pansel KPK, Alex juga menguraikan pengalamannya sebagai auditor investigasi BPKP selama bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Walaupun kadangkala “tidak satu kata” dengan kolega hakim, bukan berarti hubungan kerjanya terganggu. “Komunikasi saya dengan semua hakim tipikor baik, malah saya sering membuat salinan putusan dalam sebuah perkara,”

demikian penjelasan Alex kepada Supra Wimbari, anggota Tim Pansel KPK yang juga Dekan Fakultas Psikologi UGM. Rupanya pengalamannya sebagai humas di BPKP sebelum menjadi hakim tipikor mengingatkan Alex akan pentingnya komunikasi. Hal ini juga nampak pada saat Alex berbicara di depan media, dengan pembawaannya yang tenang serta suara yang jelas, Alex menjawab setiap pertanyaan yang diajukan para jurnalis.

Dimata teman-temannya, Alex tetap Alex yang dulu yang penuh kesederhanaan. Meskipun menjabat sebagai hakim Tipikor, Alex tidak berubah. Dia masih tetap setia naik kereta api untuk bekerja setiap hari. Oleh karena itu, Alex masuk dalam komunitas yang populer disebut “Roker” atau rombongan kereta!. Yang juga tidak berubah adalah tas kerjanya, tas ransel coklat. Walaupun warna tas kulitnya sudah mulai memudar, Alex masih setia memakainya. “Masih bagus, kuat dan enak dipakainya” kilah Alex. Di tempat kerja yang baru, Alex berharap pencegahan korupsi lebih efektif dan kegiatan supervisi KPK dapat ditingkatkan.

(Sari)



PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bukti yang relevan/ berkesesuaian sangat menentukan putusan yang akan diambil oleh seorang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi. Penamaan bukti dalam sebuah proses hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan tahapan hukum yang telah dilalui. Pada tahap penyelidikan, sebuah bukti dinamakan “bukti permulaan”, pada tahap penyidikan dinamakan “bukti”, pada tahap penuntutan penyidik meneliti bukti, pada tahap pemeriksaan di pengadilan menjadi “alat bukti”, kemudian keyakinan dari alat bukti yang sah akan menentukan putusan pengadilan oleh hakim.

Hal di atas dikatakan oleh Widyaiswara Kejaksaan Agung dan Dosen Fakultas Hukum UMJ Adnan Paslyadja pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) Tahun 2015 di Sanur – Bali (20/10). Adnan juga mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang *kecuali* apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, hakim

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi dibedakan menjadi keterangan saksi yang meringankan dan keterangan saksi yang memberatkan.

Keterangan saksi yang meringankan atau *A de Charge* merupakan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.” Keterangan saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang dapat dibaca berisi pernyataan pikiran seseorang. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa adalah keterangan seseorang yang dituntut berdasarkan bukti yang cukup, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana.

Seorang hakim bebas menilai untuk menerima atau menolak alat bukti untuk membentuk keyakinannya



Sistem pembuktian dan alat bukti yang sah



Alur Proses Bukti Permulaan, Bukti, dan Alat Bukti

tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan. Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya dengan meyakinkan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain.

(Harry Jumpono)

MAKNA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sudah saatnya Komisi Informasi dan pemangku kepentingannya melakukan evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Perlu diketahui sampai sejauh mana UU tersebut dapat memberikan manfaat kepada publik. Keterbukaan informasi, tidak bisa dilakukan hanya untuk keterbukaan informasi semata. Perlu diberi makna sesuai dengan tujuan UU KIP yaitu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Perlu upaya untuk meningkatkan “kualitas informasi” yang disediakan Badan Publik agar terwujud budaya keterbukaan dan budaya partisipasi. Demikian benang merah dalam Seminar “Peningkatan Pemeringkatan Informasi” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, di Jakarta, Selasa (14/12).

Menurut Ketua Komisi IDPRRI, Mahfudz Siddiq, publik akan berpartisipasi apabila informasi yang disediakan Badan Publik bermanfaat. Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan/program pemerintah perlu memperhatikan kepentingan publik. Jangan hanya memperhatikan segi pengadaan fisiknya semata. Perlu dipertimbangkan kepentingan publik yang akan memanfaatkan pengadaan tersebut. Seringkali ditemui kegiatan edukasi atas suatu kebijakan/program kepada publik tidak menjadi perhatian utama pemerintah, akibatnya dana yang disediakan juga terbatas.

Di era sekarang, pola hubungan pemerintah dengan publik sudah berubah. Publik menginginkan keterbukaan dan menjalin komunikasi dengan pemerintah (interaktif). Pemerintah perlu memahami dan dapat merespon kebutuhan publik. Untuk itu terwujudnya pemerintahan yang terbuka (*Open Government*) menjadi suatu keniscayaan. Menurut Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan

Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), *Open Government Indonesia* (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif. OGI yang dicanangkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 24 Januari 2012, sempat vakum karena pergantian rezim. Selanjutnya pada Oktober 2015, pemerintah membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) OGI yang terdiri dari Bappenas, KSP dan Kementerian Luar Negeri.

Seknas OGI dalam menjalankan tugasnya melibatkan beberapa kementerian/lembaga dan beberapa elemen masyarakat sipil seperti ICW, Transparency International, Kemitraan, dan sebagainya. Untuk Renaksi Tahun 2016 dan 2017, Seknas OGI mengeluarkan tujuh kluster isu, diantaranya keterbukaan parlemen, transparansi anggaran dan pajak, pembangunan desa serta tata kelola data. Disamping keterbukaan, pemerintah menurut Desiana Samosir dituntut pula berinovasi dalam penyediaan informasi. Aktivis dari *Freedom of Information Network Indonesia* (FoINI) memberi contoh, misalnya menyediakan informasi dalam bentuk info grafis sehingga lebih menarik dan mudah dimengerti publik. Desi juga memberikan apresiasi atas beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Seknas OGI yang melibatkan partisipasi publik. Diantaranya, dibuatnya situs *opentender.net* serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Seminar ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015. Kegiatan diawali dengan pemberian penghargaan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. BPKP yang diwakili oleh Kepala Bagian Humas dan HAL Nuri Sujarwati, meraih peringkat kelima untuk kategori lembaga negara. (*Sari*)



Oleh: Betrika Oktaresa*)

“Creative thinking inspires ideas. Ideas inspire change.”

Barbara Januszkiewicz, seorang pelukis, sutradara film, dan aktivis dibidang kreativitas asal Amerika Serikat menyatakan bahwa berpikir kreatif akan menginspirasi munculnya beragam ide, dan dari ide-ide tersebutlah akan menginspirasi lahirnya perubahan. Pernyataan dari seniman yang sering direlasikan dengan gerakan seni pop, seni konseptual dan elemen *avant-garde* semakin menegaskan betapa pentingnya berpikir kreatif dan betapa besarnya dampak yang dapat diciptakan dari proses tersebut.

Pernyataan tersebut juga sekaligus mempeluas arti berpikir kreatif yang selama ini kita pahami. Kebanyakan dari kita menggunakan proses berpikir kreatif ‘hanya’ untuk mengatasi masalah-masalah seperti melaksanakan kegiatan yang mendadak, kegiatan yang dananya terbatas, dan masalah-masalah teknis lainnya. Artinya, selama ini berpikir kreatif cenderung digunakan untuk mengatasi *Hurry Scurry Syndrome*. Suatu sindrom yang berwujud sikap pekerja ketika dihadapkan pada sebuah tantangan dalam tugasnya, maka si pekerja akan terburu-buru, berusaha menyelesaikannya segera. atau, terburu-buru mendelegasikannya kepada kolega, bawahan, konsultan, atau pihak lain. Tidak salah memang, namun

sesungguhnya urgensi dari berpikir kreatif memiliki tujuan yang lebih dari itu lebih luas lagi, membuat perubahan.

Namun masalahnya, kebanyakan dari kita seperti tersandung di dalam kegelapan ketika berusaha untuk menemukan cara bagaimana menemukan ide dan diikuti dengan solusi kreatifnya. Bahkan, ada pula yang mencetuskan pertanyaan, “saya tidak mengerti bagaimana imajinasi saya bekerja.”

Berpikir kreatif itu penting, itu yang kita pahami sekarang, namun, kita terbentur dengan masalah, bagaimana saya berpikir kreatif? bagaimana pendekatan berpikir kreatif yang tepat untuk saya?. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk dapat memberikan gambaran bagi pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul *The Five Face of Genius*, Annette Moser-Wellman menjelaskan bahwa untuk dapat memposisikan anda menjadi sosok yang mampu memberikan kontribusi di dalam organisasi, tentu yang harus anda lakukan adalah memahami diri anda sendiri, kemampuan anda, atau lebih spesifik lagi, anda harus mempelajari gaya kreativitas anda, bagaimana imajinasi anda bekerja dan bagaimana menjadi *idea*

leader. Anda akan mempelajari bagian dari diri anda yang merupakan kejeniusan anda, *the parts of you that are genius*.

Annette dalam buku tersebut mengenalkan istilah '*The Five Face of Genius*', terdapat lima jenis gaya kreativitas seseorang. Melalui beberapa instrumen pertanyaan, dapat disimpulkan kecenderungan gaya kreativitas seseorang. Setelah mengetahuinya, anda dapat memilih pendekatan yang lebih tepat dalam meningkatkan kreativitas anda, menerapkannya di dunia kerja.

1. *The Seer: The Power to Image*

Para *seer* melihat gambar di pikiran mereka, dan gambar tersebut menjadi pendorong munculnya ide-ide cerdas. Bila digambarkan, seperti seseorang yang mampu membayangkan bagaimana penampilan akhir dari ruang tamunya dengan warna cat yang baru, padahal dia belum memulai proses pengecatan. Orang-orang di tipe ini mampu menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mengimajinasikan ide baru. Para *seer* dipandu oleh gambaran di

pikirannya, memvisualisasikannya secara detail, dan mampu memanipulasi gambaran tersebut sedemikian rupa untuk memberikan dampak yang lebih besar dan memperluas idenya.

Di dunia kerja, langkah awal yang dapat dilakukan oleh anda dengan menggunakan kemampuan *seer* adalah: pertama, cobalah menggambarkan pekerjaan atau jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pekerjaan atau jabatan anda. Berusahalah menggambarkannya di pikiran anda. Misalnya, anda bisa menggambarkan anda sebagai seorang manajer, *team leader*, atau bahkan *chief executive officer* (CEO). Lalu bayangkan bagaimana anda menyelesaikan masalah di organisasi anda. Ide-ide jenius akan muncul ketika kita membuka pandangan tentang tanggung jawab kita. Kedua, bagikan apa yang anda lihat dipikiran anda karena banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membuat gambaran namun seringkali berat untuk membagikannya dengan orang lain.

2. *The Observer: The Power to Notice Detail*



Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan setiap SKPD melampirkan anggaran kas (perencanaan kas) untuk empat triwulan pada saat penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Para *Observer* mampu melihat detail semua hal di sekelilingnya dan mengumpulkannya untuk membangun ide baru. Mereka melakukan scanning lingkungannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan menggunakannya untuk menciptakan terobosan.

Seorang *observer* biasanya mengambil waktu memandangi apa yang ada di sekitarnya, baginya hal-hal tersebut adalah keindahan yang menjadi sumber inspirasi. Mereka sangat menghargai detail dan didorong oleh rasa keingintahuan yang tinggi. Sebagai contoh, Walt Disney ketika itu membawa putri kecilnya bermain di taman, dia menyadari detail di sekelilingnya, orang dewasa yang terlihat bosan, permainan yang sudah usang, pengelola permainan tidak bersahabat, akhirnya terlintas di pikirannya, bukankah sangat menyenangkan jika ada tempat yang mampu memfasilitasi anak-anak dan orang dewasa bermain di tempat yang sama. Hal tersebut merupakan satu contoh dari munculnya sebuah ide besar dari hasil melakukan observasi sekeliling.

Di dunia kerja, langkah awal yang dapat dilakukan oleh anda dengan menggunakan kemampuan *observer* adalah: pertama, belajarlah untuk melihat sesuatu perlahan dengan bekerja secara perlahan dan perhatikan setiap detail kecilnya. Pilih area spesifik di wilayah kerja anda, misalnya ketika sedang rapat atau bertemu mitra kerja, bahkan ketika membuat laporan. Bekerja secara perlahan berarti menjaga ‘antena’ anda menyala pada setiap detail kreativitas yang bisa kapan saja muncul ke permukaan. Di masa itu, tempatkan

diri anda peka terhadap petunjuk sekecil apapun. Anda akan menemukan sekeranjang stimulus yang dapat menjadi ide kreatif. Kedua, pilih satu situasi saat ini di tempat kerja anda dan tanya kepada diri anda sendiri, apa arti dari rincian-rincian yang ada? Apa masalah yang lebih besar yang direfleksikan dari detail tersebut?. Buat tiga atau empat ide tentang maksud dari detail tersebut, gunakan hipotesis sebagai fondasi dari ide anda, coba hubungkan hal-hal tersebut.

3. *The Alchemist: The Power to Connect Domains*

Para *alchemist* menyatukan berbagai domain, ide, disiplin ilmu, atau sistem yang berbeda, dan dihubungkan ke dalam suatu pendekatan yang unik untuk mengembangkan suatu terobosan ide. Pandangan mendalam datang dari meminjam atau bahkan ‘mencuri’ ide. Mereka termotivasi untuk menciptakan sesuatu dari berbagai hal yang menarik. Contohnya, seorang arsitek bernama Frank Lloyd Wright menciptakan bangunan paling orisinal di sepanjang sejarah arsitektur Amerika dengan pendekatan *Alchemist* ini. Kejeniusannya ‘mengawinkan’ desain bangunan dengan karakteristik setempat yang terintegrasi dengan sangat baik.

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh anda dengan menggunakan kemampuan *alchemist* adalah: pertama, suntikkan kesenangan di dalam pekerjaan dan pekerjaan menjadi menyenangkan. Temukan apa yang membuat anda senang dan bawa hal tersebut ke pekerjaan anda. Kedua, buat sebuah daftar yang berisi persamaan antara hidup anda dengan rekan kerja anda, mitra kerja anda, dan sebagainya.



4. *The Fool: The Power to Celebrate Weakness*

Wajah paling kompleks, *Fool* menggunakan tiga ketrampilan yang berhubungan yaitu keunggulan dalam inversi, melihat arti dari suatu yang terlihat tidak masuk akal, dan ketekunan yang tiada henti. Contohnya, peneliti bernama Roy Plunkett telah mencoba untuk menemukan konfigurasi baru *chlorofluorocarbon*. Dia meletakkan satu wadah berisi larutan kimia pada radiator laboratorium, dan paginya, dia menemukan bahwa *chlorofluorocarbon* terpolimerisasi dan menciptakan endapan pada bagian bawah wadah. Alih-alih membuang hasil tersebut dan menyebutnya upaya yang gagal, dia melakukan analisis tersebut, dan akhirnya malah menemukan lahirnya sebuah produk baru bernama Teflon.

Guna menerapkannya di dunia kerja, langkah yang dapat dilakukan adalah, pertama, pilih suatu masalah dan Tanya pada diri anda, bagaimana saya membolak-balik masalah tersebut. Pikirkan kebalikan dari apa yang anda harapkan terjadi, apa yang anda temukan? Bagaimana jika itu terkait solusi yang terasa aneh atau bahkan ide gila? Karena terkadang ide yang berlawanan dengan intuisi malah lebih bermakna, lebih tepat. Anda mungkin akan

mulai menemukan sebuah solusi yang diluar ekspektasi anda yang malah berkebalikan dari solusi-solusi lainnya.

5. *The Sage: The Power to Simplify*

Para Sage atau orang-orang bijak menggunakan kekuatan penyederhanaan sebagai inspirasi utamanya. Mereka mengurangi masalah pada esensi dan proses pembuatan ide jenius. Kesederhanaan adalah paham yang mereka pegang. Mereka melihat sejarah sebagai sumber kreativitasnya. Menghargai masa lalu dan menemukan pemahaman atas apa yang terjadi sebelumnya.

Jika sage merupakan penggambaran area anda untuk memunculkan kreativitas maka yang harus anda lakukan adalah, pertama, tanyakan pada diri anda, apa yang ingin anda dapatkan dari pekerjaan anda saat ini? Lalu, apa yang ingin anda berikan bagi tempat kerja anda? Definisikan apakah hal yang terbaik bagi anda ketika anda bekerja saat ini. Kedua, belajarlah sebuah ide hingga menemukan esensinya. Ketika ada seseorang yang membagi ide, atau ketika itu ide ada sendiri, cobalah membuat ide-ide tersebut lebih *simple*, lebih sederhana.

*) PFA pada Biro Hukum dan Humas BPKP



Aplikasi *Offline* Kompilasi Peraturan Perundangan

Guna memudahkan auditor dalam melakukan audit atau evaluasi diperlukan berbagai *tools*, diantaranya aplikasi komputer. Aplikasi komputer digunakan oleh auditor untuk berbagai macam tujuan, seperti: pengambilan sampling, analisa data, pengarsipan peraturan, dan sebagainya. Salah satu aplikasi yang diperlukan oleh auditor adalah aplikasi kompilasi peraturan perundang-undangan, dan aplikasi ini tengah terus dikembangkan.

Pengembangan aplikasi kompilasi peraturan perundang-undangan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dari tuntutan pekerjaan auditor yang harus dapat menemukan aturan secara cepat sebagai dasar dari kriteria untuk disandingkan dengan kondisi pada objek yang akan diaudit. Auditor memang perlu memiliki kompetensi menguasai peraturan perundangan yang berlaku, namun ada kalanya auditor perlu mengingat dan mempelajari kembali dengan melihat dokumen perundangan yang sah dan valid untuk memastikan aturan yang dipakai adalah benar.

Selama ini terdapat beberapa cara bagi para auditor untuk mencari aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengumpulkan dokumen digital dari peraturan perundangan berupa file Word (.doc) atau Adobe Acrobat (.pdf) yang tersedia di dunia maya, dan menyimpannya di

dalam perangkat komputer/*storage* miliknya, baik secara terorganisasi maupun tidak. Beberapa auditor menyukai dokumen peraturan perundangan dalam bentuk cetak, baik dengan cara mencetak dokumen digital peraturan perundangan yang ada atau memfotokopinya atau dengan membeli buku peraturan perundangan yang tersedia di toko buku.

Aplikasi peraturan perundangan dalam bentuk *web* ataupun *aplikasi desktop* telah cukup banyak beredar di negeri ini. Terdapat aplikasi yang penggunaannya membutuhkan akses internet (*daring/online*) seperti yang tersedia pada situs kementerian, instansi pemerintah, dan situs organisasi yang menyediakan informasi mengenai hukum. Ada pula aplikasi yang tidak membutuhkan akses internet (*luring/offline*) dalam penggunaannya seperti aplikasi yang dibuat oleh OrTAX yang membutuhkan


Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk: Memudahkan pencarian aturan dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan para auditor

proses instalasi, memakan penyimpanan data yang tidak sedikit, merupakan aplikasi berbayar yang mewajibkan penggunaannya memiliki lisensi untuk menggunakannya dan belum mengakomodasi kebutuhan aturan hukum yang dibutuhkan oleh auditor BPKP.

Instansi BPKP dalam hal ini juga telah memiliki kompilasi peraturan perundangan yang tertera pada halaman situsnya (<http://www.bpkp.go.id/uu.bpkp>) dan 'Himpunan Peraturan BPKP' yang tersedia di laman situs internal WargaBPKP (<http://warga.bpkp.go.id/Himpunan%20Peraturan%20BPKP.nsf>). Kelemahan dari kompilasi perundangan yang telah ada yaitu manajemen file yang cukup rumit dan tidak mudah untuk secara cepat mencari peraturan perundangan yang dibutuhkan serta membutuhkan akses internet (daring) untuk mencapainya, sehingga ketika auditor sedang berada di daerah yang tidak memiliki akses internet cukup kesulitan untuk mencari aturan yang diinginkan.

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk: Memudahkan pencarian aturan dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan para auditor; Mendukung program *Eco Office* atau *Go Green* dari BPKP untuk meminimalisasi pencetakan peraturan perundangan yang terlalu banyak dan terus menerus yang mengakibatkan boros tinta dan memperpendek usia alat pencetak/*printer*; Menjadi alat bantu/*tools* pencarian aturan, tanpa mengesampingkan peran konsultatif dari pejabat berwenang/terkait; dan Penyebaran aplikasi dibatasi di dalam internal BPKP, sehingga tetap menjaga roda perekonomian dari pencetakan yang menerbitkan buku atau dokumen perundang-undangan di luar instansi BPKP.

Ide pengembangan aplikasi telah dimulai dari



tahun 2013, melihat kondisi kebutuhan auditor saat itu yang menginginkan pencarian aturan yang cepat dan terorganisasi dengan baik. Beberapa versi awal yang sangat sederhana dari aplikasi ini telah dirilis dan sempat di-*posting* di *mailing list* Warga BPKP dan diunduh oleh beberapa pegawai BPKP.

Pada versi terakhir (yang tentu akan terus dikembangkan) yaitu versi 2.2 lite, aplikasi ini belum dirilis namun telah memiliki fitur yang telah dikembangkan dari versi sebelumnya yaitu lebih memadai untuk memfasilitasi pencarian peraturan perundangan secara cepat. *Database* peraturan perundangan yang tercantum akan terus ditambah dan ditingkatkan akurasi dan validitasnya serta menyesuaikan kebutuhan akan aturan bagi para auditor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan penugasan.

Beberapa keunggulan aplikasi peraturan perundangan tengah yang dikembangkan ini adalah:

- Aplikasi *offline* (tidak membutuhkan koneksi internet), ringan (hanya berukuran 1MB), dan *user-friendly*, dapat disimpan di *flashdisk* secara *portable* dan dapat digunakan komputer dengan spesifikasi rendah sekalipun
- Menghemat waktu untuk tidak membuka *file* peraturan perundangan dalam bentuk .pdf (Adobe Acrobat) atau .doc (*Microsoft Word Document*) satu persatu

- *Tools* yang menampilkan peraturan perundangan yang relevan dengan tugas dan fungsi dari BPKP
- Menampilkan pasal-pasal dalam peraturan perundangan
- Melakukan pencarian kata
- Memiliki interkoneksi tiap pasal antar peraturan perundangan
- Membuat *bookmark* dari pasal yang dianggap penting atau diinginkan untuk disimpan/ditandai kedalam menu *favorites*
- Tidak memerlukan instalasi font atau program tambahan
- *Green and paperless*, menghemat penggunaan kertas berlebihan untuk mencetak dokumen perundangan
- Rencana ke depannya, dapat dirilis dalam bentuk versi lainnya, misalnya: Aplikasi Kompilasi Peraturan Perundangan untuk Pegawai di Lingkungan Deputi Perekonomian, Aplikasi Kompilasi Peraturan Perundangan untuk Pegawai di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat (yang memuat pula perda didalamnya), Aplikasi Kompilasi Peraturan Perundangan Terkait Dana Desa (berisi aturan-aturan yang memuat aturan terkait Dana Desa).
(Ronny R. Irianto, Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku)



#paketekonomi9



Pembangunan Infrastruktur

"Makin ke desa, makin merakyat"



Kebijakan Paket Ekonomi 9



Percepatan pembangunan infrastruktur listrik



Stabilisasi pasokan dan harga daging sapi



Peningkatan sektor logistik dari desa ke kota



#Indonesiabaik

#paketekonomi9



"Mengejar Pembangunan Infrastruktur Listrik Hingga Pelosok"



Pemerintah mengejar rasio elektrifikasi listrik 97,2% pada tahun 2019 dari 87,5% saat ini.



1. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Pendanaan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN)
3. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
4. Penyelesaian konflik tata ruang dan masalah hukum lainnya
5. Pembentukan badan usaha tersendiri dalam penyediaan listrik



#Indonesiabaik

#paketekonomi9



"Memastikan Pasokan dan Harga Daging Sapi Stabil"



Kebutuhan daging sapi terus meningkat. Tahun 2016, butuh 674,69 ribu ton daging atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.



Kebutuhan itu belum dipenuhi peternak lokal, pemerintah melakukan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi sapi
2. Perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi
3. Penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
4. Memperluas akses negara pemasok mengacu Organisasi kesehatan hewan



#Indonesiabaik

#paketekonomi9



"Deregulasi : Mempercepat Logistik Dari Desa ke Kota"



Pembenahan sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota.



1. Menyelaraskan ketentuan besaran tariff penyelenggaraan jasa pos
2. Penyatuan pembayaran jasa kepelabuhan secara elektronik (Single Billing)
3. BUMN harus mengembangkan UKM untuk menghadapi MEA
4. Sistem pelayanan terpadu kepelabuhan
5. Penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi transportasi

"Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota,"

Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



#Indonesiabaik

Jadikan halaman utama



INFORMASI BPKP BISA ANDA NIKMATI SECARA ONLINE

www.bpkp.go.id

The screenshot shows the official website of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). The top navigation bar includes links for Beranda, Berita, Tentang Kami, Unit Kerja, Peraturan, Informasi Publik, and Warga BPKP. A search bar is located on the right side.

The main content area features a large banner for a national meeting titled "RAPAT KOORDINASI NASIONAL" with the agenda "Reviu Pelaksanaan Anggaran K/L/P". Below this, there are news snippets such as "SIGAP Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran" and "Kunjungan Kerja Anggota DPRD Bolaang Mongondow Ke BPKP Sulut".

On the right side, there are promotional banners for "Transformasi Fundamental Ekonomi Indonesia" and "Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas". The bottom right corner displays the logo and name of the "Layanan Informasi Publik PPID BPKP".